



P U T U S A N

Nomor 43/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HARDIANTI, berkedudukan di Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok A Nomor 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Deka Saputra Saragih, S.H.,M.H. dan Richardo Purba, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DSS & Associates yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center, Lantai 11 Suite A, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2020, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L a w a n

ASRUNI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Parkit Indah Blok B, Nomor 3, Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Raja Nasution, S.H. dkk pada kantor Law Firm ARN & Associates “ Reputable advocacy & General Praticice Of Law “, berkedudukan di Jalan Hertasning Baru Nomor 12 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2020, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan segala perjanjian/kesepakatan/perikatan lisan yang telah disepakati antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak memenuhi perjanjian/kesepakatan/perikatan lisan yang telah disepakati, adalah perbuatan wanprestasi;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang di alami oleh penggugat rekonvensi baik materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil sebesar Rp.1.106.235.000,- (satu milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2020 kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat dan kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dari pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2021 dan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata Pembanding semula Penggugat maupun kuasanya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan atau keberatan apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pembanding mengajukan banding terhadap putusan perkara quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks, ternyata tidak ditemukan adanya fakta dan keadaan hukum baru yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak ada yang dapat membuktikan atau mendukung dalil gugatannya tersebut, sehingga sudah tepat dan benar gugatan

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara a quo yaitu mengenai bisnis produk kosmetik (pemutih) "Macora Skin Care Brightening Body Serum" dimana pada tanggal 27 Desember 2018 Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pesan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebanyak 50.000.(lima puluh ribu) pieces dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per pieces, sehingga total harga sejumlah semula semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi sebanyak 50.000.(lima puluh ribu) pieces dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) .per pieces, sehingga total harga sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sistim pembayaran Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu menyetor DP (Down Payment) sejumlah 30 % dari total harga barang yang dipesan, dan sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membayar uang muka (DP) sebanyak 30 % yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer masing-masing ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik Apriyan Pratama atas permintaan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu :

- Pembayaran pertama pada tanggal 27 Desember 2018 sebanyak 15 % (lima belas persen) yaitu sejumlah Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bukti P-Rekon-12;
- Pembayaran kedua pada tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 15 % (lima belas persen) yaitu sejumlah Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bukti P-Rekon-22;

Sehingga total jumlah DP yang dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa pengiriman barang berupa produk kosmetik tersebut telah dilakukan secara bertahap, yaitu :

- Pertama pada tanggal 9 April 2019 sebanyak 43.080 pcs (pieces);
- Kedua pada tanggal 10 April 2019 sebanyak 6.920 pcs (pieces);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-Rekon-8, P-Rekon-11, dan bukti surat P-Rekon-23, Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membayar melalui transfer masing-masing ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik Muhammad Aidil suami Penggugat Kompensi sejumlah Rp1.137.500.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 April 2019 di transfer 2 (dua) kali transfer, yaitu pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bukti P-Rekon 23 dan kedua sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bukti P-Rekon-8, dan pada tanggal 27 April 2019 ditransfer lagi sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) bukti P-Rekon-11, sehingga total dana/uang yang telah ditransfer oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu DP (Down Payment) 30 % sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp1.137.500.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp2.112.500.000,00 (dua milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dikalkulasi dengan jumlah produk kosmetik yaitu sebanyak 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) pieces;

Menimbang, bahwa dari produk kosmetik (Macora Skin Care "Brightening Body Serum") sebanyak 32.500 pieces yang telah dibayar oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi ternyata hanya sebagian yang laku terjual yaitu sebanyak 15.481 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu) pieces, sedangkan sisanya sebanyak 17.019 (tujuh belas ribu sembilan belas) pieces tidak laku terjual karena ada complaint dari para agen yang mengatakan "produk Macora Skin Care" Brightening Body Serum" yang kedua ini berbeda kualitasnya dengan yang pertama yaitu dari segi kemasan, warna, bau dan isinya lebih mendempul setelah digunakan pada kulit dan disamping itu pula ijin edar produk kosmetik (Macora Skin Care Brightening Body Serum) telah dinyatakan tidak berlaku (dicabut) atas permohonan perusahaan;;

Dan hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu saksi Israwati dan Novayanti Sabrina yang pada pokoknya menerangkan bahwa produk kosmetik yang dipesan kedua kalinya tidak laku karena kualitasnya tidak bagus, warna dan bau juga berbeda dengan pesanan yang pertama, dan agen tidak ada yang mau menjual, saksi sempat menanyakan ke BPOM izin edar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut ternyata produk kosmetik yang di pesan tersebut sudah di cabut izin edarnya karena tidak layak untuk dijual dan Pembanding semula Penggugat sendiri yang memohon kepada BPOM untuk mencabut izin edarnya, dan barang tersebut yang tidak laku ada digudang semua, yang mengakibatkan Terbanding semula Tergugat mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa produk kosmetik yang tidak laku terjual sebanyak 17.019 (tujuh belas ribu sembilan belas) pieces jika dikalikan dengan harga produk kosmetik setiap pieces (bungkus) sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sama dengan Rp1.106.235.000,00 (satu milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah menjadi kerugian Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena harga barang produk kosmetik tersebut telah dibayar oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang produk kosmetik sebanyak 17.019 (tujuh belas ribu sembilan belas) pieces tidak laku dijual, pada hal Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membayar harga jual barang tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp1.106.235.000,00 (satu milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus membayar dan/atau mengembalikan kerugian sejumlah Rp1.106.235.000,00 (satu milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yang merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayar oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah dinikmatinya, sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp1.100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang dituntut oleh Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, oleh karena Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti dan perincian mengenai kerugian immateriil yang dialami Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut maka tuntutan ganti kerugian immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464/Pdt.G/2019/PN Mks dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan pada gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat RBg Stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 464/Pdt.G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan pada gugatan Rekonsensi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- . Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dalam Rekonsensi :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
 - Menyatakan segala perjanjian/kesepakatan/perikatan lisan yang telah disepakati antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sah dan mengikat secara hukum;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak memenuhi perjanjian/kesepakatan/perikatan lisan yang telah disepakati adalah perbuatan wanprestasi;
 - Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.106.235.000,00 (satu milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Setiyanto, S.H.**, dan **Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PDT/2021/PT. Mks. Tanggal 04 Februari 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **19 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Sarah Makasar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bambang Setiyanto, S.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarah Makasar, S.H.

Perincian biaya perkara

Redaksi.....Rp 10.000,-

Meterai.....Rp 10.000,-

Pemberkasan.....Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)